

INSPEKSI PADJAK
Dj. Dr. Sam Ratulangi No. 17
Tel.
No : 100/VII/10/PP/PK/PPa

SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI PADJAK
Pemerintah Perumahan Swasta Djawa
D. J. A. K. A. R. T. A. No. 10/10/52

KEPALA INSPEKSI PADJAK

MEMIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mendidik tanggung jawab bersama dalam memajukan pengeluaran umum Negara maka antara lain perlu pemupukan kesadaran mem-
bajar pajak sendiri;
2. bahwa oleh karena itu dibutuhkan petunjuk pelaksanaan akan kewajiban membajar pajak dan lain-lain yang berkenaan dengan itu;
3. bahwa ketentuan-ketentuan materiil Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 Pajak Kekayaan 1932, Pajak Penerimaan 1925 telah dipenuhi.

MENINGGAT : 1. Pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 1967.
2. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : I. Mengukuhkan nama :
A l a m a t :
D. J. A. K. A. R. T. A.

sebagai wadjud-pajak M.P.S. dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1. menghitung pajak pendapatan/penerimaan sendiri yang terhutang;
2. menyetorkan pajak itu ke Kas Negara atau Kantor Giro/Tjek Pos atau tempat lain yang ditunjuk dan
3. melaporkan hal itu kepada Kepala Inspeksi Pajak tersebut diatas;
atau dan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
II. Memberi nomor pokok pajak : 10/10/52

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipenuhi sebagai mana mestinya.

KEPALA INSPEKSI PADJAK

Pemerintah Perumahan Swasta Djawa



(Dr. D. S. Soemoeja)

K e p a d a :

D. J. A. K. A. R. T. A.